

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

Kpt Nomor 02.a/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2013.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menjamin kelancaran terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PP Nomor 37 Tahun 2004; PP Nomor 06 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 73 Tahun 2009; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 15 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 Tingkat Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2013.